

PENGUMUMAN

Nomor :1562/Un.02/BA/PP.02/05/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA/SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan kepada Para Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 62.3 Tahun 2019, tanggal 1 April 2019 bahwa penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek Tahun Akademik 2019/2020. Penyelenggaraan Semester Antara/Semester Pendek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengulang mata kuliah yang belum lulus atau memperbaiki nilai.

Adapun syarat dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Antara/Semester Pendek adalah:
 - a. Minimal berada pada Semester IV untuk Program S-1;
 - b. Telah mengikuti perkuliahan pada semester reguler untuk matakuliah yang diambil dengan minimal kehadiran 50%;
 - c. Membayar biaya sks mata kuliah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks;
2. Jumlah mata kuliah yang diperbolehkan untuk diambil maksimal 9 sks;
3. Mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah Semester Ganjil dan Genap;
4. Matakuliah yang dapat diperbaiki maksimal bemilai B-, dan nilai akhir yang diperoleh maksimal B;
5. Nilai final mata kuliah diambil dari nilai yang terbaik (hasil Semester Reguler atau Semester Antara/ Semester Pendek);
6. Jadwal pelaksanaan Semester Antara/Semester Pendek:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pembayaran SKS Mata Kuliah	15 s.d. 17 Juni 2020
2	Pengisian KRS Mata Kuliah	16 s.d. 19 Juni 2020
3	Perkuliahan	22 Juni s.d. 7 Agustus 2020
4	Ujian Akhir Semester	10 s.d. 14 Agustus 2020

7. Prosedur pendaftaran Semester Antara/Semester Pendek:
- Fakultas menawarkan dan menjadwalkan mata kuliah;
 - Mahasiswa membayar biaya sks mata kuliah sesuai dengan jumlah sks yang diambil ke **Bank**
(host to host) sesuai kode pembayaran dengan diikuti NIM:
 - 201 + NIM = 1 SKS
 - 202 + NIM = 2 SKS
 - 203 + NIM = 3 SKS
 - 204 + NIM = 4 SKS
 - 205 + NIM = 5 SKS
 - 206 + NIM = 6 SKS
 - 207 + NIM = 7 SKS
 - 208 + NIM = 8 SKS
 - 209 + NIM = 9 SKS
 - Mahasiswa melakukan input KRS secara **online**;
8. Penyelenggaraan Perkuliahan Mata Kuliah Inti Umum dilaksanakan oleh fakultas masing-masing.
9. Hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan Semester Antara/Semester Pendek diatur tersendiri oleh Fakultas.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2020

a.n. Rektor
Kepala Biro AAKK



Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala PPB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.